



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan permukiman baru dan padatnya bangunan di kawasan perkotaan serta peningkatan aktifitas perkotaan mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis air limbah;
 - b. bahwa Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan cara tanki septik yang tidak memenuhi standar teknis dan standar baku mutu air limbah domestik, mengakibatkan akumulasi bahan pencemar air tanah dan air permukaan;
 - c. bahwa untuk memfasilitasi penyaluran dan pengelolaan air limbah domestik dan untuk mengoptimalkan jaringan air limbah serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup perlu peraturan pengelolaan air limbah domestik secara baik dan benar;
 - d. bahwa salah satu upaya perlindungan terhadap fungsi lingkungan hidup, khususnya dampak dari air limbah domestik, perlu pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman, dalam hal Daerah belum mempunyai pengaturan sistem pengelolaan air limbah, ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6. Sistem pengelolaan air limbah yang selanjutnya disingkat SPAL merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
7. Pengolahan adalah rangkaian proses dan operasi untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika dibuang ke media lingkungan.
8. Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana pengolahan air limbah domestik yang dapat menghasilkan *efluen* yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
9. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan).
10. Lumpur Tinja adalah limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja).
11. Sistem Layanan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat SLLT adalah suatu pengelolaan lumpur tinja yang dilakukan secara terpadu dimana seluruh komponen operasinya (pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan lumpur tinja) dapat berjalan dengan baik, benar, dan berkelanjutan karena didukung oleh prasarana, lembaga, prosedur, aturan dan finansial yang memadai.
12. Sistem Penyedotan Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
13. Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
14. IPAL terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat.
15. IPAL komunal adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik komunal.
16. Pengolahan pendahuluan adalah kegiatan untuk memisahkan atau mengurangi zat tertentu dalam air limbah domestik sebelum disalurkan ke sistem terpusat atau sistem setempat.
17. Sistem terpusat adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air limbah permukiman berupa unit pelayanan dari sambungan rumah, unit pengumpulan air limbah melalui jaringan perpipaan serta unit pengolahan dan pembuangan akhir yang melayani skala kawasan, modular, dan kota, yang selanjutnya disingkat SPAL-T.
18. Sistem setempat adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik, berupa pembuangan air limbah skala individual dan/atau komunal yang unit pengaliran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan yang dilengkapi dengan sarana pengangkut lumpur tinja dan instalasi pengolahan lumpur tinja, yang selanjutnya disingkat SPAL-S.
19. Sistem setempat komunal adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik dari rumah menggunakan perpipaan yang dimanfaatkan secara bersama dan kemudian dialirkan ke IPAL komunal.
20. Sistem setempat individual adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik ke septik tank individual.

21. Septik tank adalah tempat pengolahan air limbah domestik setempat individual yang memenuhi persyaratan teknis bangunan berupa ruang kedap air bersekat dan terhubung dengan bidang peresap.
22. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan penghasil air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.
23. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
24. Masyarakat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan SR yang terhubung ke sistem jaringan perpipaan untuk mengolah air limbah domestiknya sehingga mengalir ke IPAL.
25. Pemilik izin adalah masyarakat yang telah memiliki izin pemasangan SR.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
27. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.
28. Limbah padat adalah kotoran sisa kegiatan rumah tangga yang terbawa dalam air limbah domestik.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kehati-hatian, manfaat, kelestarian dan berkelanjutan.
- (2) Maksud pengelolaan air limbah domestik adalah:
 - a. mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelestarian lingkungan hidup dengan melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air bersih;
 - c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya air.
- (3) Tujuan pengelolaan air limbah domestik adalah:
 - a. terdalinya pembuangan air limbah domestik;
 - b. terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan;
 - c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup

khususnya sumber daya air.

- (4) Sasaran pengelolaan air limbah domestik adalah :
 - a. penerapan pembuangan IPAL untuk menekan tingkat pencemaran air yang sebagian besar berasal dari air limbah domestik yang dibuang ke saluran/badan air penerima;
 - b. membatasi bahan pencemaran yang ditenggang/ditoleransi masuk ke dalam air sebatas tidak akan menyebabkan air menjadi cemar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan limbah domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
- c. Peran Serta Masyarakat;
- d. Hak dan Kewajiban;
- e. Larangan;
- f. Pemanfaatan Sistem Pengolahan Air Limbah;
- g. Perizinan;
- h. Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan;
- i. Insentif dan Disinsentif;
- j. Kerjasama dan Kemitraan;
- k. Pembiayaan dan Kompensasi;
- l. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
- m. Sanksi Administrasi;
- n. Ketentuan Penyidikan;
- p. Ketentuan Pidana; dan
- p. Ketentuan Peralihan.

BAB IV PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. sistem terpusat; atau
 - b. sistem setempat, yang terdiri dari:
 1. sistem setempat komunal; dan
 2. sistem setempat individual.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pengolahan;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pemantauan.

**Bagian Kedua
Perencanaan**

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan Instansi.
- (2) Rencana pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. target penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik mulai dari IPAL komunal sampai IPAL terpusat;
 - b. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - c. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - d. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan kota dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Air Limbah menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah ke bentuk Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan kawasan pengelolaan air limbah perpipaan yang terpusat, kawasan pengelolaan air limbah komunal, kawasan semi komunal dan kawasan individual.

**Bagian Ketiga
Sistem Terpusat**

**Paragraf 1
Pembangunan Sistem Terpusat**

Pasal 7

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan.

Pasal 8

- (1) Sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. IPAL terpusat;
 - b. jaringan perpipaan yang mengalirkan air limbah domestik dari SR ke IPAL terpusat, meliputi:
 1. jaringan pipa induk;
 2. jaringan pipa lateral/pengumpul;
 3. jaringan pipa servis;
 - c. SR; dan
 - d. jaringan pipa penggelontor.
- (2) Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan sarana pengelolaan air limbah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat dibangun dengan memperhatikan aspek kemiringan lahan.

Paragraf 2 Pengolahan Sistem Terpusat

Pasal 10

- (1) Pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem terpusat bagi air limbah domestik yang mengandung:
 - a. lemak;
 - b. limbah padat; dan/atau
 - c. zat kimia.
- (3) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.
- (4) Fasilitas pengolahan pendahuluan disediakan oleh masyarakat.

Paragraf 3 Pemeliharaan Sistem Terpusat

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemeliharaan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan jaringan;
 - b. penggelontoran;
 - c. pelumpuran; dan/atau
 - d. penggantian komponen.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi:
 - a. air limbah domestik yang masuk ke jaringan; dan
 - b. jaringan perpipaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeliharaan jaringan perpipaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pemantauan Sistem Terpusat

Pasal 12

- (1) Pemantauan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemantauan jaringan perpipaan dilaksanakan untuk mengetahui:

- a. keandalan jaringan; dan
- b. kualitas air limbah domestik yang masuk ke dalam jaringan perpipaan.

**Bagian Keempat
Sistem Setempat**

Pasal 13

Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat.

**Bagian Kelima
Sistem Setempat Komunal**

Paragraf 1

Pembangunan Sistem Setempat Komunal

Pasal 14

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan penduduk tinggi.

Pasal 15

- (1) Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. IPAL komunal;
 - b. jaringan perpipaan; dan
 - c. SR.
- (2) Penyediaan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

Paragraf 2

Pengolahan Sistem Setempat Komunal

Pasal 17

- (1) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan pemanfaatan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem terpusat bagi air limbah yang mengandung:
 - a. lemak;
 - b. limbah padat; dan/atau
 - c. zat kimia.

Pasal 18

- (1) Pengolahan pendahuluan dilakukan sebelum air limbah domestik disalurkan ke dalam sistem setempat komunal.
- (2) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.
- (3) Fasilitas pengolahan pendahuluan disediakan oleh masyarakat.

Pasal 19

Hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dibuang ke media lingkungan.

Paragraf 3

Pemeliharaan Sistem Setempat Komunal

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan fisik jaringan dan IPAL;
 - b. penggelontoran;
 - c. pelumpuran;
 - d. penyedotan endapan lumpur tinja; dan/atau
 - e. penggantian komponen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan sistem setempat komunal diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemantauan Sistem Setempat Komunal

Pasal 21

- (1) Pemantauan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemantauan sistem setempat komunal dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. kualitas air limbah domestik yang masuk ke IPAL;
 - b. kualitas air limbah domestik yang keluar dari IPAL;
 - c. kualitas air tanah di sekitar sistem setempat komunal; dan/atau
 - d. keandalan sistem setempat komunal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan sistem setempat komunal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ke Enam Lima Sistem Setempat Individual

Paragraf 1

Pembangunan Sistem Setempat Individual

Pasal 22

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau

jaringan sistem terpusat, jaringan sistem setempat komunal, dan kepadatan penduduk sedang atau rendah.

Pasal 23

- (1) Sarana pengelolaan sistem setempat individual terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. septik tank; dan
 - b. bidang resapan.
- (2) Penyediaan sarana pengelolaan sistem setempat individual dilaksanakan oleh masyarakat.
- (3) Bidang peresap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran dan/atau sumur yang dapat meresapkan hasil keluaran septik tank ke dalam tanah melalui penyaring sesuai standar teknis.

Pasal 24

Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

Paragraf 2

Pengolahan Sistem Setempat Individual

Pasal 25

- (1) Pengolahan air limbah domestik dengan menggunakan sistem setempat individual dilaksanakan dengan pemanfaatan septik tank dan bidang resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem setempat individual bagi air limbah domestik yang mengandung:
 - a. lemak;
 - b. limbah padat; dan/atau
 - c. zat kimia.

Pasal 26

- (1) Pengolahan pendahuluan dilakukan sebelum air limbah domestik disalurkan ke dalam sistem setempat individual.
- (2) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.

Paragraf 3

Pemeliharaan Sistem Setempat Individual

Pasal 27

- (1) Pemeliharaan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyedotan endapan lumpur tinja.

Paragraf 4
Pemantauan Sistem Setempat Individual

Pasal 28

- (1) Pemantauan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemantauan sistem setempat individual dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kualitas air tanah di sekitar instalasi dan jaringan perpipaan.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan air limbah domestik yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan air limbah domestik;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan air limbah domestik;
 - d. melaksanakan pengelolaan air limbah domestik dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
 - e. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani air limbah domestik; dan
 - f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan menyediakan jasa dan/atau tempat pengolahan limbah domestik, yang meliputi :
 - a. menyediakan jasa pelayanan pengumpulan dan pengolahan air limbah domestik;
 - b. hasil pengumpulan dan pengolahan air limbah domestik berupa lumpur tinja wajib diolah langsung ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan/atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - c. menyediakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk pengolahan sluge lanjutan dari hasil pengumpulan lumpur septik tank;
 - d. memberikan jasa pelayanan penyedotan air limbah domestik atas permintaan pemilik bangunan dan/atau rumah tinggal.

**Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah**

Pasal 30

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi IPAL terpusat dan IPAL komunal;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan air limbah domestik; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Penetapan lokasi IPAL terpusat dan IPAL komunal air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam menyusun kebijakan strategi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan air limbah domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dapat menyampaikan pengaduan kepada pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah.

**BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dalam pengelolaan air limbah domestik berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - c. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana

- pengembangan pengolahan air limbah domestik;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan dan pengolahan air limbah;
 - e. berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - f. membentuk kelompok pengelolaan air limbah domestik; dan
 - g. mendapatkan informasi pengelolaan air limbah domestik.
 - h. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.
- (2) Setiap orang dalam pengelolaan air limbah domestik berkewajiban:
- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap air;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - d. mentaati ketentuan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. memelihara jaringan pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Setiap Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
- a. memeriksakan kualitas air limbah paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi dan disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
 - b. memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
 - c. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.
 - d. menyampaikan laporan mengenai proses pembuangan air limbah dan hasil analisisnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan serta menjamin kebenaran hasil laporan tersebut.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 34

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang air limbah domestik ke media lingkungan secara langsung tanpa pengolahan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik tanpa izin;
- c. menambah atau mengubah jaringan air limbah domestik;
- d. membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik;
- f. membuang sampah, benda yang mudah terbakar, dan/atau benda yang mudah meledak ke dalam jaringan air limbah domestik;
- g. membuang limbah selain air limbah domestik ke dalam jaringan air

limbah domestik.

BAB IX PEMANFAATAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan terjangkau jaringan perpipaan sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat melalui penyambungan SR ke jaringan perpipaan.
- (2) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal melalui penyambungan SR ke IPAL komunal.
- (3) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat, dan tidak terjangkau sistem setempat komunal wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual.

Pasal 36

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat tidak dilakukan apabila orang atau badan telah melaksanakan kegiatan pengolahan air limbah domestik sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan dengan penyambungan SR.
- (2) Penyambungan SR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis instalasi dan jaringan perpipaan.

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan jaringan pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat diatur sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan jaringan pengolahan air limbah domestik dengan sistem komunal diatur sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku di lokasi jaringan sistem komunal.

BAB X PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban Izin

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pemanfaatan pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib memiliki izin dari Kepala Perangkat

Daerah.

- (2) Izin pemanfaatan pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin pemasangan SR.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin

Pasal 40

Izin pemasangan SR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama pengguna masih memanfaatkan jaringan sistem pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat.

Pasal 41

- (1) Setiap izin pemasangan SR berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) pengguna.
- (2) Izin pemasangan SR tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Ketiga Sistem dan Prosedur

Pasal 42

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah berwenang untuk menolak permohonan izin yang diajukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan air limbah domestik; dan/atau
 - d. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan air limbah domestik.

Pasal 46

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi

Pasal 47

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. tertib penanganan air limbah domestik;
 - d. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - e. pelanggaran tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Bupati.

Pasal 49

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

BAB XIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 50

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 51

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat melibatkan dua atau lebih kabupaten/kota.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan air limbah domestik mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan IPAL;
 - b. sarana dan prasarana IPAL;
 - c. pengangkutan air limbah domestik dari IPAL;
 - d. pengelolaan IPAL; dan/atau
 - e. pengolahan air limbah domestik menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan air limbah domestik;
 - b. penyediaan/pembangunan IPAL serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan air limbah domestik dari IPAL;
 - d. pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Provinsi/Kabupaten); dan/ atau
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan air

limbah domestik di tempat pemrosesan.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. ganti rugi.

Pasal 55

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan air limbah domestik;
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XV

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan air limbah domestik terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola air limbah domestik;
 - b. sengketa antara pengelola air limbah domestik dan masyarakat; dan
 - c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 57

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negoisasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 58

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan air limbah domestik di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Hak Gugat

Pasal 59

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan air limbah domestik berhak mengajukan gugatan secara langsung atau melalui perwakilan kelompok kepada Bupati dan/atau kepada pelaku usaha.
- (2) Bupati berhak mengajukan gugatan secara langsung atau melalui perwakilan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 60

- (1) Organisasi pemerhati air limbah domestik berhak mengajukan gugatan kepada Bupati untuk kepentingan pengelolaan air limbah domestik yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi pemerhati air limbah domestik yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan air limbah domestik; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 39 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi dikenakan bagi setiap orang atau badan yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penyegehan;
 - e. penutupan sementara SR;
 - f. penutupan SR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memiliki izin pemasangan SR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang telah melakukan pengelolaan air limbah domestik sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang pengolahan air limbah domestik yang telah ada sebelumnya selama tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 September 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 5 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI
JAWA TENGAH: (7/ 2016);

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Air sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan merupakan karunia Tuhan yang tidak terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan. Air mampu melarutkan garam alkali, garam transisi, dan beberapa senyawa karbon yang ada di tanah karena air merupakan pelarut yang baik. Air dinyatakan tercemar apabila terdapat gangguan terhadap kualitas air sehingga air tersebut tidak dapat digunakan sesuai tujuan peruntukannya.

Air tercemar merupakan air yang telah dimasuki makhluk hidup (mikro organisme), zat, atau energi akibat kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

- a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Pembuangan air limbah domestik) secara langsung/tanpa terlebih dahulu diolah akan membahayakan kesehatan manusia, dan merusak lingkungan.

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan limbah cair dalam rangka mewujudkan kabupaten yang sehat dan melindungi serta meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih, melestarikan lingkungan hidup, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian dunia usaha

bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan perpipaan" yaitu jaringan yang terdiri atas beberapa pipa yang saling berhubungan dan didalamnya terdapat bak kontrol atau manhole.

Angka 1

Yang dimaksud dengan "jaringan pipa induk" yaitu jaringan perpipaan yang menerima air limbah domestik dari pipa lateral dan mengalirkannya ke IPAL terpusat.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "jaringan pipa lateral/pengumpul" yaitu jaringan perpipaan yang menerima air limbah domestik dari pipa servis dan mengalirkannya ke pipa induk.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "jaringan pipa servis" yaitu jaringan perpipaan yang menerima air limbah domestik dari SR dan mengalirkannya ke pipa lateral.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jaringan pipa penggelontor" yaitu sistem perpipaan yang berfungsi untuk menggelontor kotoran yang menyumbat jaringan.

Ayat (2)

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,

- dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 9
Yang dimaksud dengan aspek "kemiringan lahan" yaitu kondisi alam yang memungkinkan air limbah domestik dalam jaringan perpipaan mengalir secara gravitasi atau dengan pembuatan jaringan yang memenuhi standar kemiringan antara 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1% (satu persen).
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan zat kimia, yaitu sisa hasil kegiatan yang terikut dalam air limbah domestik, antara lain klor dan kaporit.
- Ayat (3)
a. Bak perangkap dilengkapi dengan penyaring sampah yang digunakan untuk menangkap pasir dan lemak.
b. Pengolahan pendahuluan tidak boleh berada di bawah perkerasan permanen dan harus memiliki tempat pengambilan sampling.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Pemeriksaan jaringan dilaksanakan antara lain dengan pemeriksaan pada fisik jaringan perpipaan dan bak kontrol.
- Huruf b
a. Yang dimaksud dengan "penggelontoran" yaitu kegiatan mengalirkan air dalam jumlah tertentu untuk membersihkan jaringan perpipaan dari kotoran atau sampah yang menyumbat.
b. Penggelontoran dilakukan dengan memanfaatkan jaringan penggelontor yang ada dan/atau manual menggunakan tanki penggelontor.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan "pelumpuran" yaitu pengambilan endapan berupa lumpur pada bak kontrol dan jaringan perpipaan dengan pengambilan secara manual atau dengan

Huruf d	penyemprotan air (flashing).
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan "pemantauan" yaitu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mengantisipasi adanya kebocoran jaringan perpipaan.
Ayat (2)	
Huruf a	Pemantauan keandalan jaringan dilakukan dengan pengecekan kualitas air tanah di sekitar instalasi dan jaringan perpipaan.
Huruf b	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	<p>a. Yang dimaksud dengan "kepadatan penduduk tinggi" yaitu wilayah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 (seratus) orang per hektar.</p> <p>b. Metode pengolahan air limbah domestik domestik dengan sistem setempat komunal dapat menggunakan jenis teknologi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPAL Komunal; 2. IPAL Komunal dengan MCK; 3. Septik Tank Komunal; 4. Bio-Digester.
Pasal 15	
Ayat (1)	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Yang dimaksud dengan "jaringan perpipaan" yaitu jaringan yang terdiri atas beberapa pipa yang saling berhubungan dan didalamnya terdapat bak kontrol yang menerima air limbah domestik dari pipa SR dan mengalirkannya ke IPAL komunal.
Huruf c	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 16	Yang dimaksud dengan aspek "kondisi lingkungan" yaitu lokasi tidak dapat memperoleh akses atas pelayanan dari jaringan perpipaan sistem terpusat.

- Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan zat kimia, yaitu sisa hasil kegiatan yang terikut dalam air limbah domestik, antara lain klor dan kaporit.
- Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2)
a. air limbah domestik terlebih dahulu disaring untuk menangkap sampah, kemudian masuk ke dalam bak perangkap untuk menangkap pasir dan lemak.
b. pengolahan pendahuluan tidak boleh berada di bawah perkerasan permanen dan harus memiliki tempat pengambilan sampling.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a Pemeriksaan jaringan dilaksanakan antara lain dengan pemeriksaan pada fisik jaringan perpipaan, bak kontrol, dan IPAL komunal.
- Huruf b
a. Yang dimaksud dengan “penggelontoran” yaitu kegiatan mengalirkan air dalam jumlah tertentu untuk membersihkan jaringan perpipaan dari kotoran atau sampah yang menyumbat.
b. Penggelontoran dilakukan secara manual dengan penyiraman melalui jamban masyarakat atau menggunakan tanki penggelontor apabila diperlukan.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “pelumpuran” yaitu pengambilan endapan berupa lumpur pada bak kontrol dan jaringan perpipaan dengan pengambilan secara manual atau dengan penyemprotan air (flashing).
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “penyedotan endapan lumpur tinja” yaitu pengambilan endapan lumpur tinja secara berkala pada IPAL komunal dengan menggunakan mobil tanki tinja.

Huruf e	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 21	
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan "pemantauan" yaitu kegiatan untuk mengetahui keandalan sistem setempat komunal dilakukan melalui pemeriksaan kualitas air.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Yang dimaksud dengan aspek "kondisi lingkungan" yaitu lokasi tidak dapat memperoleh akses atas pelayanan dari jaringan perpipaan sistem terpusat dan sistem setempat komunal, dan pengolahan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dibangun dengan radius paling sedikit 10m (sepuluh meter) dari lokasi sumber air bersih.
Pasal 25	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Yang dimaksud dengan zat kimia, yaitu sisa hasil kegiatan yang terikut dalam air limbah domestik, antara lain klor dan kaporit.
Pasal 26	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Air limbah domestik terlebih dahulu disaring untuk menangkap sampah, kemudian masuk ke dalam bak perangkap untuk menangkap pasir dan lemak.
Pasal 27	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Yang dimaksud dengan "penyedotan endapan lumpur tinja" yaitu penyedotan yang dilakukan secara berkala untuk mengambil endapan lumpur tinja dalam septik tank dengan menggunakan mobil tanki tinja.

Pasal 28	
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan "pemantauan" yaitu kegiatan untuk mengetahui keandalan sistem setempat individual dilakukan melalui pemeriksaan kualitas air.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Penyambungan SR ke IPAL Komunal dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di lokasi pembangunan IPAL komunal.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.

Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.
Pasal 61	Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup jelas.
Pasal 63	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7